



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL SUKUR**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR III**
3. NHK : **630071**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.420.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/192 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/330 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 1436 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **275.000.000**

1. MOBIL, FORD EVEREST 2.5XLT 4X2AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **65.020.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **628.478.993**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.388.498.993**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.388.498.993**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.